

## Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan

Imelda Martinelli<sup>1</sup> Fricila Anggitha Sugiawan<sup>2</sup> Renita Zulianty<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Email: [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [fricila.205220084@stu.untar.ac.id](mailto:fricila.205220084@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

[renita.205220223@stu.untar.ac.id](mailto:renita.205220223@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*Globalization has had many impacts on every sector of life, one of which is the financial sector. Online loans have been widely used by the general public because the system is very efficient. The role of contractual agreements in online loans is also carried out online (E-Contract) which is approved by the Debtor with an E-Sign. In this case, pay attention to how the legal protection regarding the E-Sign system is carried out and its validity in the E-Contract which contains the standard clauses of the agreement in the online loan system being implemented.*

**Keywords:** Online Loans, E-Contract, E-Sign

### Abstrak

Globalisasi membuat banyak sekali dampak kepada setiap sektor kehidupan, salah satunya terhadap sektor keuangan. Pinjaman online sudah banyak digunakan oleh masyarakat umum karena sistemnya yang sangat efisien. Peranan kontrak perjanjian dalam pinjaman online juga dilakukan online (E-Contract) yang disetujui oleh Debitur dengan E-Sign. Dalam hal ini, diperhatikan bagaimana perlindungan hukum mengenai system E-Sign itu dilakukan dan keabsahannya dalam E-Contract yang berisikan klausa-klausa baku perjanjian dalam system pinjaman online yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Pinjaman Online, Kontrak Online, Tanda Tangan Online



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Globalisasi pasti memberikan dampak yang besar dalam perkembangan di sektor kehidupan, salah satunya yaitu pada perkembangan teknologi informasi menjadikan semuanya jadi lebih efisien. Perkembangan teknologi tidak hanya dalam industri perdagangan, namun juga pada industri keuangan. Hal ini terbukti dengan adanya *Financial Technology* (fintech) atau yang biasa dikenal dengan Pinjol. Dalam pengaturannya, fintech juga diawasi oleh OJK dengan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Fintech Lending atau Pinjol merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung<sup>1</sup>.

Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media *fintech* untuk kehidupan sehari-hari tersambung dengan teknologi informasi dipermudah untuk segala transaksi secara online. Kehadiran fintech akan dapat mempermudah proses transaksi keuangan dan akses keuangan lainnya sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Teknologi Keuangan untuk

<sup>1</sup> FAQ fintech lending - OJK. Accessed June 10, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan seperti Hibah Pinjaman tidak ada garansi/jaminan dan proses pendanaan cepat dan sederhana.<sup>2</sup> Proses yang sangat sederhana jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman melalui bank dimana peminjam harus mendatangi kantor perbankan dan menjalani semua proses yang dipersyaratkan bank sampai akhirnya perjanjian kredit ditandatangani. Bahkan peer to peer lending ini tidak ada jam kerja seperti halnya kantor perbankan, karena dapat diakses dua puluh empat jam nonstop. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat yang tiba-tiba memiliki kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan.

Fungsi konvensional telah tergantikan perannya dengan fungsi yang lebih efisien. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan suatu perjanjian antara pemberi pinjaman (kreditur) kepada peminjam (debitur) melalui website penyelenggara. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*. Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang lahir melalui alat-alat elektronik atau teknologi informasi serta dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya dalam hal ini berlaku ketentuan Peraturan Nomor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 1 Nomor 17, dan selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>3</sup> Pasal 82 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dinyatakan kembali pada pasal 1 angka 15. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU ITE dan Pasal 1 Ayat 1 PP PSTE, sistem elektronik sendiri dikhususkan untuk penyiapan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, tampilan, pemberitahuan, dan pemberitahuan secara elektronik pemrosesan elektronik. Perangkat dan prosedur elektronik mengirim dan/atau menyebarkan informasi.

Kontrak elektronik memiliki salah satu asas hukum kontrak yang berlaku dalam perjanjian yaitu *asas pacta sunt servanda* asas ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus ditepati dan dihormati oleh para pihak, serta tidak boleh diubah atau dibatalkan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para pihak yang membuat perjanjian. Asas tersebut sangat penting karena menjamin bahwa kontrak yang dibuat dengan menggunakan teknologi informasi atau sarana elektronik mempunyai akibat hukum yang sama dengan kontrak tradisional. Oleh karena itu, para pihak yang mengadakan kontrak elektronik harus memahami dan menghormati prinsip ini agar kontrak tersebut sah. Namun, keabsahan kontrak elektronik masih menjadi permasalahan hukum. Permasalahan yang timbul termasuk, namun tidak terbatas pada, kesulitan dalam menentukan kapan suatu kontrak ditandatangani dan adanya alasan yang sah dan bukannya alasan yang dilarang. Sistem e-sign (pembuktian) dalam kontrak elektronik berfungsi sebagai bukti hukum sah yang menjamin keabsahan kontrak elektronik. Alat bukti elektronik dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kategori, antara lain informasi elektronik, dokumen elektronik, dan bahan cetakan. Seperti, surat kiriman uang memuat jumlah dan nomor rekening tujuan pihak sehingga menjadi alat bukti sah yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE<sup>4</sup>.

Sistem E-Sign untuk kontrak elektronik menjamin keamanan dan otentikasi kontrak elektronik. Tanda tangan digital menggunakan teknologi kriptografi untuk melindungi data dan memastikan bahwa data yang ditandatangani tidak dapat diubah setelah ditandatangani e-sign adalah representasi digital dari tanda tangan seseorang pada suatu dokumen, seperti gambar tanda tangan, nama yang diketik, atau tanda centang di dalam kotak. Keamanan dalam e-sign

---

<sup>2</sup> Bab 1.pdf - Repository Unja. Accessed June 10, 2024. <https://repository.unja.ac.id/11764/3/BAB%20I.pdf>.

<sup>3</sup> Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan ... Accessed June 10, 2024. <https://law.uji.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>.

<sup>4</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online." Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed June 10, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-It50bf69280b1ee/>.

sendiri pun telat menggunakan teknologi kriptografi untuk menyediakan otentikasi dua arah. Hal ini memastikan bahwa tanda tangan tersebut berasal dari pihak yang tepat dan dokumen tidak diubah setelah ditandatangani. Dengan demikian, sistem e-sign dalam kontrak elektronik memastikan keabsahan perjanjian elektronik dan memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, menurut Soejono Soekanto penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan selanjutnya, ditinjau lebih dalam atas fakta serta realita hukum atas persoalan yang akan diteliti, dalam hal ini tentang kepastian hukum kontrak elektronik dalam pinjaman online berdasarkan hukum perikatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, mengkaji dari setiap undang-undang untuk menemukan jawaban atas persoalan yang terjadi. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penulisan ini menjadikan hukum sebagai norma tertulis yang dibuat dan diterapkan oleh pihak yang berwenang. Melalui penelitian ini, Data sekunder menjadi data utama dalam penelitian ini. Data diperoleh dari pengumpulan peraturan undang-undang, buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan yaitu Teknik analisis kualitatif. Analisis data yang sifatnya non-stastik dan no matemis yang mengacu pada norma hukum. Spesifikasi yang dipakai yaitu spesifikasi deskriptif, yaitu memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memaparkan permasalahan yang ditinjau berdasar pada undang-undang dengan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berusaha mengkaji hasil penelitian yang sesuai dengan topik yang diteliti agar mendapatkan gambaran jelas mengenai aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai kontrak elektronik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online**

Perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi internet atau dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dengan menggunakan teknologi informasi atau alat elektronik. Kontrak elektronik dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional jika memenuhi syarat sah perjanjian.<sup>6</sup> Pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (online), diselenggarakan oleh perusahaan kredit dan/atau penyelenggara pinjaman online. Dalam hal ini kredit sering diartikan memperoleh sesuatu dan atau barang dengan membayar cicilan atau angsuran kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang. Layanan pinjaman online merupakan suatu metode memberi pinjaman kepada penerima pinjaman (borrower) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Layanan pinjaman online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Layanan pinjam meminjam secara online menurut pasal 1 (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

---

<sup>5</sup> Vida. "Digital Signatures vs. E-Signatures: Understanding the Key Differences." HOME, September 26, 2023. <https://vida.id/en/blog/post/understand-the-difference-between-digital-signatures-and-electronic-certificates>.

<sup>6</sup> Nafiatul Munawaroh, S.H. "Keabsahan Perjanjian Elektronik Dan Syaratnya." Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed June 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-1t54e1cbb95f00f/>.

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>7</sup> Perjanjian kredit dalam pinjaman online sebagai dasar hubungan antara penyelenggara pinjaman online dengan debitur, perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk dokumen elektronik yang disetujui dan/atau ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Indonesia perjanjian berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian online yang diartikan perjanjian yang lahir dengan bantuan internet melalui media elektronik seperti email, website, electronic data interchange (EDI), dan metode serta teknologi lainnya. Umumnya perjanjian ini akan banyak dijumpai pada platform e-commerce atau aplikasi pinjaman online.

Kontrak elektronik termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama, karena kontrak elektronik ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian agar menjamin kepastian bagi para pihak mengenai keabsahan dari perjanjian tersebut, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mencantumkan syarat-syarat sahnya kontrak elektronik, adalah terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Satu poin penting yang tidak dicantumkan secara jelas dalam ketentuan di atas adalah mengenai suatu sebab yang halal atau itikad baik, padahal seperti yang kita ketahui bahwa itikad baik merupakan hal penting dalam suatu perjanjian yang dapat melindungi para pihak dari kerugian.

Dalam suatu perjanjian, prinsip utamanya adalah kesepakatan (agreement). Meski secara prinsipil bentuk kesepakatan di dalam transaksi elektronik secara umum adalah sama, akan tetapi bentuknya memiliki perbedaan. Bertolak dari perbedaan bentuk maka UNCITRAL mengaturnya dengan sebutan "variation by agreement". Dalam konsep perjanjian, kebebasan menentukan kesepakatan ini adalah bagian dari lingkup proses offer and acceptance yang perbedaan bentuknya harus diakomodir oleh hukum.<sup>8</sup> Dalam e-contract, bentuk offer and acceptance- dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik, atau dikenal dengan sebutan electronic data interchange (EDI). Jika dikorespondensikan dengan UU-ITE, pengaturan tentang offer and acceptance diatur dalam pasal 8 UU-ITE, yaitu tentang "waktu pengiriman" dan "waktu penerimaan" informasi elektronik. Perlu disampaikan bahwa para pihak yang ingin membuat perjanjian bisa menentukan sendiri ketentuan tentang waktu di atas. Setelah dicapainya suatu kesepakatan, maka rumusan essentialia perjanjian bisa dibaca oleh salah satu pihak sampai pada akhirnya perjanjian selesai dibuat. Dalam praktik, perjanjian elektronik banyak digunakan untuk melakukan perjanjian antara kreditur dengan debitur dan perjanjian lisensi penggunaan perangkat lunak. Meski demikian, di negara yang sudah maju perjanjian elektronik banyak dilakukan sebagaimana layaknya perjanjian konvensional.

---

<sup>7</sup> POJK Fintech. Accessed June 11, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>.

<sup>8</sup> business-law. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik." Business Law. Accessed June 12, 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.

### **Kontrak Elektronik Merupakan Alat Bukti yang Sah**

Secara umum, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt. Pada dasarnya bentuk kontrak elektronik pun sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Kontrak elektronik berdasarkan UU ITE merupakan alat bukti hukum yang sah, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam dunia teknologi informasi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan *click-wrap agreement*. Secara sederhana, untuk menentukan kata sepakat dalam *e-contract* ketika pihak yang menerima penawaran melakukan 'click' pada bagian persetujuan (*agreement*).

Perjanjian *click-wrap agreement* ini biasanya seringkali ditemukan ketika seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak, membuat atau mendaftar suatu account tertentu (misalnya mail atau account media sosial), melakukan pembelian secara elektronik dan sebagainya.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, *e-contract* bisa dikatakan sebagai perjanjian antara pengguna komputer (*client*) dalam berinteraksi dengan kreditur atau penyedia layanan elektronik. Dengan sifat *e-contract* yang seolah-olah *fait accompli* maka pada kondisi tertentu, jenis perjanjian ini tentunya bisa dikatakan sebagai klausula baku, karena seolah-olah pihak penerima dihadapkan pada kondisi *take it, or leave it*. Maka dari itu, pihak yang ditawarkan tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan penolakan. Hal ini biasanya diatur di dalam sistem elektronik agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan. Oleh memfasilitasi pilihan pembatalan, biasanya disediakan pilihan 'cancel' dan pilihan 'back' selain pilihan 'next'. Dengan adanya pilihan pembatalan, maka perjanjian yang ditawarkan akan terhindar dari unsur pemaksaan. Dalam hal tersebut memenuhi unsur *asas pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya.

Dalam kontrak elektronik terdapat TTE atau tanda tangan elektronik (*e-sign*) yang meruokan tanda tangan atas informasi elektronik yang dilampirkan terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Fungsinya adalah untuk menjamin keaslian dokumen dan menunjukkan bahwa suatu dokumen telah sah dan legal secara hukum. *E-Sign* memiliki legalitas yang sama dengan tanda tangan basah. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 11 UU ITE yang berbunyi, "Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum". Secara keseluruhan, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt. maka hal itu dapat dikatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak pada umumnya. Ketentuan mengenai klausula baku yang tidak diperhatikan khusus dapat memberikan dampak yang merugikan debitur, apalagi dalam pembuatan kontrak

---

<sup>9</sup>business-law. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik." Business Law. Accessed June 12, 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.

elektronik selain posisi debitur menjadi sangat lemah, kepentingan debitur pun menjadi terabaikan. Melihat pada teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>10</sup> Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan dalam mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.

## **KESIMPULAN**

Kontrak elektronik adalah kontrak yang dimuatkan tulisan/isi dengan teknologi informasi atau perangkat elektronik. Kontrak elektronik sah dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan kontrak konvensional jika memenuhi syarat sah perjanjian (pasal 1320 KUHPERDATA). Kontrak elektronik untuk pinjaman online (Pinjol) dibuat oleh badan hukum yang berwenang (kreditor) sehingga memenuhi persyaratan hukum suatu kontrak, mempunyai syarat-syarat tertentu dan memastikan bahwa pokok transaksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum menentangannya. Di Pinjaman online, kontrak elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan kontrak konvensional, yang berisikan klausul baku. Oleh karena itu, Perjanjian ini memuat tanda tangan para pihak yang ditandatangani secara elektronik atau disebut dengan E-SIGN, dan pembuatan tanda tangan elektronik harus dilakukan oleh penyedia otentikasi elektronik yang terdaftar di OJK. Dengan mematuhi seluruh ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang, kontrak elektronik, termasuk transaksi elektronik berupa pinjam meminjam uang elektronik, bersifat mengikat para pihak dan seluruh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau bahan cetakan adalah sah sebagai bukti yang sah dan dapat diajukan ke pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bab I.pdf - Repository Unja. Accessed June 10, 2024. <https://repository.unja.ac.id/11764/3/BAB%20I.pdf>.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online." Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed June 10, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/>.
- Business-law. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik." Business Law. Accessed June 12, 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.
- Business-law. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik." Business Law. Accessed June 12, 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.
- FAQ fintech lending - OJK. Accessed June 10, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>.
- Hukumonline, Tim. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." hukumonline.com. Accessed June 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

---

<sup>10</sup> Hukumonline, Tim. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." hukumonline.com. Accessed June 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

- Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan ... Accessed June 10, 2024. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>.
- Nafiatul Munawaroh, S.H. "Keabsahan Perjanjian Elektronik Dan Syaratnya." Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed June 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>.
- POJK Fintech. Accessed June 11, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>.
- Vida. "Digital Signatures vs. E-Signatures: Understanding the Key Differences." HOME, September 26, 2023. <https://vida.id/en/blog/post/understand-the-difference-between-digital-signatures-and-electronic-certificates>.